



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : **346/KPI/2007**

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
DI LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2007 - 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa FKIP Universitas Mulawarman merupakan salah satu LPTK yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Rayon Provinsi Kalimantan Timur;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007 – 2008 dipandang perlu dibentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, pembentukan panitia sertifikasi perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/O/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/P/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru.
- Memperhatikan :
- Buku Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk LPTK. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru pada hari Minggu, 12 Agustus 2007 di Ruang Graha Utama Depdiknas Gedung A.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) dalam jabatan di LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2007 s/d 2008, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
 - Panitia Sertifikasi Guru melaksanakan tugas-tugas sebagaimana terdapat pada Lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
 - Panitia Sertifikasi Guru (PSG) dalam melaksanakan tugas dibantu sekretariat yang berkedudukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Keempat : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran dari Departemen Pendidikan Nasional ;
- Kelima : Anggota Seksi Portofolio, Seksi Diklat Profesi Guru, Seksi Asesor, dan Kesekretariatan serta penugasannya akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan tersendiri, setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Agustus 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu I, II, III dan IV Unmul ;
5. Dekan FKIP Unmul ;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur ;
7. Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur Samarinda ;
8. Rektor Universitas Borneo ;
9. Arsip.


Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : **346** / KP/2007, Tanggal 22 Agustus 2007
Tentang : Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru (PSG) Dalam Jabatan di LPTK
Universitas Mulawarman, Tahun 2007-2008.

SUSUNAN PANITIA SERTIFIKASI GURU (PSG)

No.	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Rektor Universitas Mulawarman
2.	Penasihat	1. Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur Samarinda 2. Rektor Universitas Borneo Tarakan 3. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman 4. Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman 5. Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman
3.	Pengarah	Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman
4.	Ketua Rayon	Dekan FKIP Universitas Mulawarman
5.	Wakil-wakil Ketua	1. Pembantu Rektor I IKIP PGRI Kalimantan Timur 2. Dekan FKIP Universitas Borneo
6.	Sekretaris	Drs. Nanang Rijono, M.Pd.
7.	Wakil Sekretaris	Pembantu Dekan I FKIP Universitas Mulawarman
8.	Bendahara	Pembantu Dekan II FKIP Universitas Mulawarman
9.	Wakil Bendahara	Bendahara Universitas Mulawarman
10.	Sie Penilaian Portofolio	Dr. Lambang Subagiyo, M.Si. (Koord)
11.	Sie Diklat Profesi Guru	Drs. Sunarno. M.Pd. (Koord)
12.	Sie Asesor	Prof. Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd. (Koord)
13.	Kesekretariatan	Sudarman, S.Pd. (Koord)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Agustus 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027


Lampiran 2 Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : **346** / KP/2007, Tanggal 22 Agustus 2007
Tentang : Uraian Tugas Panitia Sertifikasi Guru (PSG)
(sesuai Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2007)

Panitia Sertifikasi Guru (PSG) memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Merencanakan penilaian portofolio.
 - b. Menerima dokumen Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti.
 - c. Mengembangkan sistem rekrutmen asesor.
 - d. Merekrut asesor berdasarkan kriteria yang dikembangkan Ditjen Dikti (asesor yang telah dibina oleh Ditjen Dikti tahun 2006 memperoleh prioritas).
 - e. Melaksanakan pelatihan/pembekalan asesor.
 - f. Meminta asesor dari rayon lain apabila dalam rayon tersebut tidak terdapat asesor prodi yang relevan.
 - g. Menerima dokumen portofolio dari dinas pendidikan kabupaten/kota beserta daftar rekapitulasinya.
 - h. Mengadministrasikan dokumen portofolio untuk dinilai oleh dua asesor.
 - i. Menyiapkan tempat dan mengalokasikan waktu penilaian portofolio beserta perangkat pendukungnya.
 - j. Mengundang asesor, melakukan pengarahannya (*coaching*), dan mengkoordinasikan penilaian portofolio.
 - k. Melakukan *entry* data hasil penilaian asesor dan membuat rekapitulasinya.
 - l. Menetapkan hasil penilaian portofolio:
 - 1) lulus uji sertifikasi,
 - 2) melengkapi dokumen portofolio,
 - 3) mengikuti diklat profesi guru.
 - m. Memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi. Sertifikat ditandatangani oleh Rektor LPTK ketua rayon. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Diklat Profesi Guru.
 - n. Memberi Nomor Pokok Peserta Diklat Profesi Guru.
 - o. Melaksanakan penilaian ulang portofolio oleh asesor yang sama bagi peserta yang telah dilengkapi kekurangan dokumen portofolio.
 - p. Melaksanakan ujian ulang bagi peserta Diklat Profesi Guru yang belum lulus. Kesempatan mengikuti ujian ulang diberikan sebanyak dua kali dengan rentang waktu sekurang-kurangnya dua minggu terhitung sejak tanggal pengumuman.
 - q. Melaporkan peserta sertifikasi guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) untuk memperoleh Nomor Registrasi Guru melalui KSG.
 - r. Melaporkan hasil sertifikasi kepada Ditjen PMPTK melalui KSG, dengan tembusan dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
 - s. Merencanakan, mengalokasikan, dan memanfaatkan anggaran secara proporsional, transparan, dan akuntabel.
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Agustus 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027